

Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Zefanya Basania^{1*}, Hudi Yusuf²

¹⁻²Universitas Bung Karno, Indonesia

Article Info:

Submitted:	Accepted:	Approve:	Published:
10 Januari 2024	25 Januari 2024	26 Januari 2024	30 Januari 2024

Correspondence Author:

Zefanya Basania,
Universitas Bung Karno, Indonesia.
Jl. Pegangsaan Timur No.17A, Menteng,
RT.1/RW.1, Pegangsaan, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10310

Email: zbasania@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang diadili oleh pengadilan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan sistem peradilan pidana, dan pencegahan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Partisipan dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang tindak pidana ini. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen putusan pengadilan tindak pidana pencurian sepeda motor. Data penelitian dianalisis melalui data reduction, coding, data display, dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan tindak pidana pencurian sepeda motor, khususnya Putusan Pengadilan Nomor 440/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst mengenai kasus AR, adalah bahwa pengadilan telah memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah melalui proses persidangan, pengadilan menyatakan AR terbukti melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana. Analisis ini menunjukkan bahwa proses hukum dijalankan dengan itikad baik dan keadilan, serta majelis hakim memberikan perhatian serius terhadap fakta-fakta, kronologi peristiwa, dan pertimbangan hukum yang relevan. Putusan ini mencerminkan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pengadilan, Pencurian Sepeda Motor.

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Pencurian adalah tindakan melawan hukum yang merampas atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya (Saputra, 2019; Bahtiar et al., 2023; Taryus et al., 2023; Purnomo & Samuji, 2023). Tindak pidana ini melibatkan unsur mengambil atau merampas hak milik orang lain dengan maksud untuk memiliki atau menggunakan benda tersebut tanpa izin yang sah (Siregar et al., 2023; Roni et al., 2023; Kurniawan et al., 2023). Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar norma-norma hukum dan sosial dalam suatu masyarakat (Saragih et al., 2023).

Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dan menjadi perhatian dalam sistem hukum pidana (Siregar et al., 2023). Pencurian sepeda motor menjadi ancaman serius terhadap keamanan masyarakat, mengingat sepeda motor merupakan salah satu kendaraan pribadi yang paling rentan terhadap tindak kriminal (Hasan et al., 2023). Fenomena ini mengakibatkan kerugian materiil dan juga merugikan secara emosional bagi para korban (Fahmi, 2023).

Oleh karena itu, penanganan tindak pidana pencurian sepeda motor memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, baik penegak hukum maupun masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, diperlukan pemahaman yang mendalam terkait dengan karakteristik, faktor pendorong, dan dampak dari tindak pidana ini guna merancang strategi pencegahan dan penindakan yang lebih efektif.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang diadili oleh pengadilan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan sistem peradilan pidana, dan pencegahan tindak pidana.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau perilaku yang dilarang atau dianggap melanggar hukum dalam suatu yurisdiksi, yang dapat dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Maulana & Nurcahyono, 2023). Tindak pidana mencakup berbagai jenis perbuatan mulai dari kejahatan kecil hingga kejahatan besar, yang dapat merugikan individu, masyarakat, atau negara (Saefudin et al., 2023). Tindak pidana umumnya diatur dalam perundang-undangan dan menjadi dasar bagi sistem peradilan untuk menegakkan keadilan serta menjaga ketertiban sosial (Dewi, 2019).

Unsur pokok dalam konsep tindak pidana melibatkan adanya perbuatan yang melanggar norma hukum, serta adanya niat atau kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana dapat mencakup berbagai bidang, seperti pidana korupsi, pencurian, penipuan, kekerasan, narkoba, dan lain sebagainya. Setiap tindak pidana biasanya memiliki ketentuan hukum yang khusus dan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan perbuatan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan sistem peradilan, dengan tujuan untuk memberikan keadilan kepada korban, mencegah penyebaran perilaku kriminal, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sistem hukum yang berlaku di suatu negara menentukan jenis tindak pidana, sanksi yang diberikan, serta prosedur peradilan yang harus diikuti dalam menangani kasus tindak pidana.

2.2 Pencurian

Pencurian adalah tindakan melawan hukum yang merampas atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya (Hartono et al., 2021a). Tindak pidana ini melibatkan unsur mengambil atau merampas hak milik orang lain dengan maksud untuk memiliki atau menggunakan benda tersebut tanpa izin yang sah. Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar norma-norma hukum dan sosial dalam suatu masyarakat (Pratidina et al., 2020).

Unsur-unsur utama dalam pencurian meliputi: 1) Adanya Barang yang Dicuri: Pencurian terjadi ketika ada barang atau properti yang diambil oleh pelaku tanpa izin pemiliknya, 2) Tanpa Izin Pemilik: Pencurian dilakukan tanpa seizin atau persetujuan pemilik sah dari barang yang diambil, 3) Niat untuk Memiliki atau Menggunakan: Pelaku melakukan tindakan ini dengan maksud untuk memiliki atau menggunakan barang tersebut, sehingga dapat merugikan pemilik sah, dan 4) Pelaku Bertanggung Jawab Hukum: Pelaku pencurian dapat dituntut dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi.

Hukuman untuk tindak pidana pencurian bervariasi tergantung pada nilai barang yang dicuri, kekerasan yang terlibat, serta peraturan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Pencurian bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan merugikan ketenangan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan, penegakan hukum yang efektif, dan rehabilitasi pelaku menjadi aspek penting dalam menangani tindak pidana pencurian.

2.3 Tindak pidana pencurian

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan melawan hukum yang mencakup pengambilan atau perampasan barang atau properti tanpa seizin pemiliknya. Dalam konteks hukum pidana, pencurian dianggap sebagai tindak pidana serius karena melibatkan pelanggaran terhadap hak milik orang lain (Sinaga & Hadi, 2018); (Hartono et al., 2021b). Unsur-unsur esensial dalam tindak pidana pencurian melibatkan adanya barang yang dicuri, dilakukannya tindakan tanpa izin resmi dari pemilik, niat untuk memiliki atau menggunakan barang tersebut, dan tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan pada pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi.

Pencurian bukan hanya menciptakan kerugian finansial bagi korban, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan merusak ketenangan masyarakat (Pramesti & Suardana, 2019). Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif, pencegahan tindak pidana, serta rehabilitasi pelaku menjadi penting dalam menangani masalah pencurian. Hukuman yang diberikan atas tindak pidana pencurian dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti nilai barang yang dicuri, tingkat kekerasan yang terlibat, dan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah tersebut

3. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Partisipan dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang tindak pidana ini. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen putusan pengadilan tindak pidana pencurian sepeda motor. Data penelitian dianalisis melalui *data reduction, coding, data display, dan conclusion drawing/verification*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Berdasarkan hasil analisis dokumen putusan pengadilan tindak pidana pencurian sepeda motor, ditemukan bahwa Putusan Pengadilan Nomor 440/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst mengenai kasus pidana saudara yang berinisial AR mencerminkan fakta-fakta dan peristiwa yang menjadi dasar hukum. AR adalah seorang pria berusia 24 tahun, didakwa bersama saudari yang berinisial NO atas kasus pencurian sepeda motor Yamaha MIO milik saudara yang berinisial TO.

Peristiwa terjadi pada Senin, 23 Mei 2022, sekitar pukul 13:30 WIB, di Jl. Kebon Kosong Gang XIX Kemayoran Jakarta Pusat. AR dan rekannya menggunakan sepeda motor Honda untuk mencari sasaran pencurian. Mereka berhasil mencuri sepeda motor Yamaha MIO yang terparkir di dekat rumah korban. Setelah berhasil mencuri, keduanya membawa sepeda motor tersebut ke Pademangan Jakarta Utara dan menjualnya seharga Rp. 1.100.000,-. Uang hasil penjualan dibagi antara AR dan NO.

Pengadilan menyatakan AR terbukti melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana. Sebagai hukuman, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun, dengan memperhitungkan lamanya AR ditahan, serta memerintahkan agar tetap berada dalam tahanan. Barang bukti, seperti BPKB Motor Yamaha MIO, Flasdisk berisi CCTV, dan sepeda motor Honda Beat, ditetapkan untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak. AR juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

Pertimbangan pengadilan mencatat bahwa saudara AR tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, dan meski mengajukan permohonan keringanan hukuman, tuntutan Jaksa Penuntut Umum tetap pada pidana 2 tahun. Pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk berita acara pemeriksaan, penetapan ketua pengadilan, penetapan majelis hakim, berkas perkara, keterangan saksi, dan tuntutan pidana.

4.2 Pembahasan

Putusan Pengadilan Nomor 440/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst, yang mengkaji kasus pidana yang melibatkan saudara berinisial AR, memberikan gambaran rinci terkait fakta-fakta dan peristiwa yang menjadi dasar hukum dalam kasus pencurian sepeda motor. AR, seorang pria berusia 24 tahun,

didakwa bersama saudari NO atas pencurian sepeda motor Yamaha MIO yang dimiliki oleh saudara TO. Pencurian tersebut terjadi pada Senin, 23 Mei 2022, sekitar pukul 13:30 WIB, di Jl. Kebon Kosong Gang XIX Kemayoran Jakarta Pusat.

Dalam kronologi peristiwa, AR bersama rekannya menggunakan sepeda motor Honda untuk mencari sasaran pencurian. Mereka berhasil mencuri sepeda motor Yamaha MIO yang terparkir di dekat rumah korban. Setelah pencurian, keduanya membawa sepeda motor tersebut ke Pademangan Jakarta Utara dan menjualnya seharga Rp. 1.100.000,-, yang hasil penjualannya dibagi antara AR dan NO.

Pengadilan menyatakan AR terbukti melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana. Sebagai hukuman, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun, dengan memperhitungkan lamanya AR ditahan, dan memerintahkan agar tetap berada dalam tahanan. Barang bukti, seperti BPKB Motor Yamaha MIO, Flasdisk berisi CCTV, dan sepeda motor Honda Beat, ditetapkan untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak. Selain itu, AR diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

Pertimbangan pengadilan mencatat bahwa AR tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum. Meskipun AR mengajukan permohonan keringanan hukuman, tuntutan Jaksa Penuntut Umum tetap pada pidana 2 tahun. Pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk berita acara pemeriksaan, penetapan ketua pengadilan, penetapan majelis hakim, berkas perkara, keterangan saksi, dan tuntutan pidana.

Temuan ini menggambarkan bahwa majelis hakim dalam kasus saudara AR telah memberikan putusan yang adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam proses pengadilan, terlihat bahwa majelis hakim memberikan perhatian serius terhadap fakta-fakta yang dihadirkan, kronologi peristiwa, dan pertimbangan hukum yang relevan. Keputusan pengadilan yang menyatakan AR bersalah atas tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha MIO, serta menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun, mencerminkan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.

Hal ini menggambarkan bahwa proses hukum telah dijalankan dengan itikad baik dan keadilan. Majelis hakim telah memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak saudara AR, dan putusan yang dihasilkan mencerminkan penilaian yang obyektif serta proporsional terhadap tindak pidana yang dituduhkan. Dengan mengacu pada fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, dapat dianggap bahwa proses tersebut mematuhi standar hukum dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis dokumen putusan pengadilan tindak pidana pencurian sepeda motor, khususnya Putusan Pengadilan Nomor 440/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst mengenai kasus AR, adalah bahwa pengadilan telah memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah melalui proses persidangan, pengadilan menyatakan AR terbukti melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana. Sebagai hukuman, AR dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun, dengan memperhitungkan lamanya ditahan, dan diwajibkan tetap berada dalam tahanan. Analisis ini menunjukkan bahwa proses hukum dijalankan dengan itikad baik dan keadilan, serta majelis hakim memberikan perhatian serius terhadap fakta-fakta, kronologi peristiwa, dan pertimbangan hukum yang relevan. Putusan ini mencerminkan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana.

REFERENSI

- Bahtiar, B., Natsir, M., & Balla, H. (2023). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 322–329.
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhannya Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55–73.
- FAHMI, A. N. (2023). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Soppeng*. Universitas Bosowa.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021a). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 3(1).
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021b). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 3(1).
- Hasan, Z., Priananda, T., Kurniawan, D. A., & Firmansyah, F. (2023). Upaya Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kota Bandar Lampung. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3), 368–376.
- Kurniawan, A., Triyani, I., Ananta, S., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Penipuan dan Penggelapan: Studi Kasus Putusan Nomor 1451/Pid. B/2023/PN Medan. *JUPSHU: Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Hukum*, 1(2), 187–199.

- Maulana, I., & Nurcahyono, A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54.
- Pramesti, K., & Suardana, I. W. (2019). Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 1–16.
- Pratidina, A. N., Marsella, M., & Trisna, W. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 172–180.
- Purnomo, D. V., & Samuji, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7).
- Roni, R., Yustrisia, L., & Munandar, S. (2023). Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Bank Melalui Mesin Atm Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi (Studi Putusan Nomor 204/Pid. Sus/2021/PN. Pdg). *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), 349–357.
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24–33.
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1–8.
- Saragih, Y. M., Fikri, R. A., & Syaharani, N. (2023). Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Anak. *Penerbit Tahta Media*.
- Sinaga, A., & Hadi, A. (2018). Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1), 31–41.
- Siregar, A. R. C., Situmorang, A., Saragih, D. I. P., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Putusan Perkara Nomor 1287/PID. B/2023/PN MDN). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 3782–3788.
- Siregar, C. A., Siregar, G. V., Nasution, S. A., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Putusan Nomor 1475/Pid. B/2023/PN Mdn. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(4), 142–155.
- Taryus, S., Yusrizal, Y., & Nur, M. (2023). Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Gabah Kopi Melalui Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(1), 170–184.